

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DISKRIMINASI ETNIS DI LUAR
PENGADILAN MELALUI LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU**

Oleh: Raka Prasetya Putra

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing II: Adi Tiara Putri, S.H., MH

Alamat: Jln. Merpati No. 1 Tangkerang Tengah Mapoyan Damai Pekanbaru

Email / Telepon : rakapras0806@gmail.com / 0821-5461-4948

ABSTRACT

In formal legal conduct contrary to criminal law, including discrimination, acts of racial and ethnic discrimination are prohibited in Article 4 (b) (2) of Law No. 40 of 2008 on the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination, which reads : 'Shows hatred or hatred towards people because of racial and ethnic differences in the form of: (2): Speech, express or say certain words in a public place or other place that can be heard by others.

In the settlement of criminal offenses, especially in minor criminal law, two choices are made to solve criminal law problems, namely litigating or not litigating. peace consultation mechanism (no litigation) In indigenous peoples, the case can be resolved out of court as long as the issue is a minor criminal case. Among the cases that arose around disputes as well as insults between ethnic groups between Malays and Batak tribes, this subsequently caused commotion, involving insults between racial and ethnic groups leading to disputes that were not in accordance with existing laws .

The wording of the problems in this dissertation research is, first, how the legal perspective is related to the settlement of ethnic discrimination crime out of court. second, how the law can be enforced in the settlement of ethnic discrimination crimes through the Riau Malay Customary Institution

From the results of research based on two problem formulations, it can be concluded: First, this settlement is resolved out of court through common law mechanisms to bring about peace, brotherhood and restoration of relations in society, in positive law the common law system is not regulated but is recognized and has legal provisions. that is at the level of positive law because this customary law has existed for generations and is used in customary law communities. Second, settlement out of court through the customary courts, settlement in this customary institution is not regulated in the positive legal system in Indonesia but has a recognized position in the Indonesian legal system, because the State recognizes and respects the position of customary law.

Keywords: Racial and ethnic- discrimination-Indigenous Institutions

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah ketentuan dan tata tertib dari masyarakat, yang dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian,¹ Masyarakat seringkali melakukan perbuatan melawan hukum yang patut dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila ia mempunyai kesalahan yang melanggar Undang-undang pidana². Secara yuridis formal, tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana salah satunya adalah diskriminasi.

Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Salah satu bentuk diskriminasi yang sering terjadi adalah diskriminasi ras dan etnis, ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Sedangkan etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.³

Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan

atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya⁴.

Perbuatan diskriminasi ras dan etnis ini dilarang dalam Pasal 4 huruf b ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang berbunyi: "Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan: (2): Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lain yang dapat didengar oleh orang lain", dan didalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 menjelaskan tentang ketentuan pidana yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁵

Menurut penjelasan Pasal diatas, setiap orang yang menunjukan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena perbedaan ras dan etnis yang bisa memicu perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan banyak terjadi kasus diskriminasi. Dalam penyelesaian tindak pidana, khususnya dalam hukum pidana dihadapkan pada dua pilihan untuk

¹ Manufactures' Finance Co, "equality", Jurnal Westlaw" Supreme Court of the united states 1935, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/>, pada tanggal 14 Agustus 2019

² Andi Hamzah, *Bunga rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22

³<http://kbbi.web.id/>, diakses, tanggal 12 September 2019

⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

menyelesaikan permasalahan pidana, yaitu litigasi atau non litigasi.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif hukum pidana dalam penyelesaian pidana diskriminasi etnis di luar pengadilan?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam penyelesaian pidana diskriminasi etnis melalui Lembaga Adat Melayu Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana dalam penyelesaian pidana diskriminasi etnis di luar pengadilan.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam penyelesaian pidana diskriminasi etnis melalui Lembaga Adat Melayu Riau

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman penulisan khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau
- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan, sumbangan pemikiran dan saran bagi pihak-pihak terkait proses penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan yang diselesaikan secara adat.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.⁷

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut.

2. Teori Restorative Justice

Restorative Justice yang dikemukakan oleh Tonny F. Marshal dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah restorasi keadilan. *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".⁸

E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran, serta untuk pijakan bagi penulis dalam menentukan langkah-langkah penelitian, maka penulis memberikan batasan-batasan definisi antara lain:

1. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan,

⁶Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta 2012 hlm. 1

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 5.

⁸ Erdianto Efendi, "*Hukum Pidana Adat*" PT.Refika Aditama, Bandung. Hlm 50

agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.⁹

2. Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma, bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan (Pasal 1 angka 3 Undang-undang No 40 Tahun 2008) Etnis berbeda dengan pengertian ras.¹⁰
3. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan
4. Mediasi Penal adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan
5. Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya di Riau.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian sosiologis. Penelitian hukum sosiologis ini merupakan jenis penelitian yang ditinjau dari tujuan melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat. Penelitian hukum sosiologis terdiri dari identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹¹ Dalam penelitian ini penulis mengkaji terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Diskriminasi Etnis di Luar Pengadilan Melalui Lembaga Adat Melayu Riau.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah di Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi di Kota Pekanbaru, ibu Kota Provinsi Riau. Penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan penulis ingin mengetahui peranan Lembaga Adat Melayu Riau dalam penyelesaian tindak pidana diskriminasi etnis di kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.¹² Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan diteliti.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang sengaja dipilih oleh peneliti untuk diamati, sehingga sampel ukurannya lebih kecil dibandingkan populasi dan berfungsi sebagai wakil dari populasi.¹³

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, data tersebut sukar diukur dengan angka, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas, pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.¹⁴

Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu cara berfikir yang

⁹ <http://kbbi.web.id/>

¹⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Cetakan ke-3, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 51

¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 79.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta:2002, hlm. 77.

menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis

1. Pengertian Tindak Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*" perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana".¹⁵ Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.¹⁶ Secara yuridis formal, tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana salah satunya adalah diskriminasi.

Diskriminasi adalah suatu tindakan atau perlakuan ketidakadilan terhadap individu atau kelompok tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama,

dan sebagainya. Sedangkan, Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Perlakuan diskriminasi sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengutamakan kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan bidang kemasyarakatan lainnya. Contoh mengenai praktik diskriminasi Ras dan Etnis yang berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan, tentunya masih ada konflik-konflik yang berbasis pada persoalan ras dan etnis lainnya yang terjadi di Indonesia.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Penal

Menurut Barda Nawawi Arief, Alasan dipergunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan (formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang

¹⁵ Depdikbud *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 219

¹⁶ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika, 2002, Hal 204

berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara). Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan *Mediasi Penal* bukan hal baru, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara histories kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus¹⁷, yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian melalui mekanisme adat.

Penyelesaian sengketa pada dasarnya sudah ada sejak zaman dahulu mengikuti perkembangan peradaban manusia. Manusia diciptakan oleh Yang Kuasa dengan berbagai karakter, ras suku yang berbeda-beda, dengan perbedaan tersebut manusia tidak terlepas dari konflik, baik dengan manusia lainnya, alam lingkungannya, bahkan dengan dirinya sendiri. Namun dengan akal pikiran manusia akan selalu berusaha untuk mencari bagaimana cara penyelesaian konflik dalam rangka mencapai posisi keseimbangan dan kerukunan hidup di antara sesamanya.

Untuk itu perlu adanya terobosan dalam sistem peradilan pidana untuk mengupayakan adanya mediasi penal. Adapun latar belakang pemikirannya ada yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), dan ada yang dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide-ide "*penal reform*" itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada

saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternative to custody*) dsb. Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara ("*the problems of court case overload*")¹⁸, untuk penyederhanaan proses peradilan dsb.

Hukum adat adalah umumnya hukum yang memang belum/ tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Perspektif Hukum Pidana dalam Penyelesaian Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis di Luar Pengadilan

Dalam Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum

¹⁷ Mushadi, "*Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*", Walisongo Mediation Center, Semarang, 2007, hlm. 38

¹⁸ Upaya untuk mengurangi beban pengadilan (penumpukan perkara), di beberapa negara lain juga ditempuh dengan dibuatnya ketentuan mengenai "penundaan penuntutan" ("*suspension of prosecution*") atau "penghentian/penundaan bersyarat" ("*conditional dismissal/discontinuation of the proceedings*") walaupun bukti-bukti sudah cukup, seperti diatur dalam Pasal 248 KUHP (Hukum Acara Pidana) Jepang *) dan Pasal 27-29 KUHP (Hukum Pidana Materiel) Polandia. (Lihat Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, BP UNDIP. Semarang, cetakan ke-3, 2000, hal. 169-171).

formalnya perkara pidana bisa diselesaikan di luar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara di bidang hukum pidana melalui restitusi.¹⁹

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini, pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus-kasus pidana di luar pengadilan. Dalam prakteknya terdapat berbagai macam bentuk mekanisme penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan, misalnya dengan mekanisme mediasi penal (*penal mediation*), *restoratif justice*, diversifikasi dalam peradilan anak dan bentuk-bentuk lainnya yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini dianggap perlu dilakukan karena merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana dalam arti memperkaya peradilan formal dengan sistem atau mekanisme peradilan informal dalam menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan standar hak-hak asasi manusia.

Menurut Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi. Adapun yang dijadikan kriteria dasar untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan, yaitu:²⁰

- 1) Terutama diterapkan terhadap “*mala in prohibita*”, tidak terhadap “*mala in se*”.
- 2) Tindak pidana yang menyangkut kerugian individual, dan tidak

terhadap kejahatan yang menyerang kepentingan masyarakat dan negara;

- 3) Tindak pidana administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*;
- 4) Tindak pidana yang termasuk kategori ringan atau serba ringan (*trivial case*) dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi;
- 5) Tindak pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif; dan
- 6) Tindak pidana yang termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Perdamaian dapat juga dilakukan oleh atau dihadapan kepada tokoh masyarakat. Praktek seperti ini tentunya tidak bertentangan dengan tujuan atau fungsi hukum seperti memulihkan ketentraman dan memelihara perdamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, sangat baik jika konsep ini diterapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan *Mediasi Penal* bukan hal baru, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara histories kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus²¹, yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian melalui mekanisme adat. Melalui sejarah hukum dapat diketahui bahwa hukum yang mula pertama berlaku dan

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 4-5

²⁰ Sudargo Gautama, *Op.Cit*, hlm 198.

²¹ Mushadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang, 2007 hlm. 38

merupakan pencerminan kesadaran hukum rakyat Indonesia ialah kearifan lokal hukum adat²²

Sistem Peradilan Pidana Indonesia saat ini bersifat *rigid* dan tidak mengenal alternatif penyelesaian perkara pidana diluar dari apa yang sudah ditentukan dalam KUHAP yang sekarang berlaku. Sejumlah ketentuan undang-undang dapat dijadikan dasar penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan antara lain:

1) Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(1) Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.

(2) Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat dalam ayat 1.

(3) Dalam hal - hal pidana di perberat karena pengulangan, pemberatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dahulu telah hapus berdasarkan ayat 1 dan ayat 2 pasal ini.

(4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa,

yang pada saat melakukan

B. Penegakan Hukum dalam Penyelesaian Pidana Diskriminasi Etnis melalui Lembaga Adat Melayu Riau

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.²³

Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴ Menurut Soekanto, Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakatan, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasikan dalam tiga tahap, yaitu²⁵ :

Jika dilihat dari Peristiwa-peristiwa ini untuk menegakan hukum sebagai suatu keadilan, sebenarnya kasus pidana ringan ini sebenarnya dapat diselesaikan melalui musyawarah, baik

²² Beja Suryo Hadi Purnomo "Kedudukan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia" *Jurnal Ilmu Sosial*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol III Nomor 2. Desember 2018. Diakses 19 Oktober 2020 pukul 11.00 wib

²³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii

²⁴ Soerjono Soekanto, Loc cit, hlm 35

²⁵ Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. Hlm 154

oleh tokoh masyarakat desa, tokoh masyarakat adat, maupun kepolisian, termasuk tindak pidana diskriminasi etnis. Penegakan hukum dalam penyelesaian pidana diskriminasi etnis dapat dilakukan secara Litigasi (di dalam pengadilan) dan Non Litigasi (di luar pengadilan). Di dalam masyarakat adat, perkara tersebut dapat diselesaikan di luar pengadilan selama masalah tersebut termasuk perkara pidana ringan. Hasil dari penyelesaian secara adat atau di luar pengadilan dibuat berdasarkan kesepakatan dari para pihak dan kesepakatan tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, yang mana kesepakatan itu harus dipatuhi dan ditaati oleh para pihak.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan salah satu diantaranya dapat dilakukan dengan proses mediasi. Mediasi merupakan usaha untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, tidak mempunyai wewenang mengambil keputusan yang berusaha memihak pada salah satu pihak yang berselisih yang bertujuan untuk meraih penyelesaian (Solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.²⁶ Yang mendasari mediasi adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Perma Nomor 1 Tahun 2008, Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan lain sebagainya.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perspektif hukum pidana dalam penyelesaian pidana diskriminasi ras dan etnis melalui proses di luar pengadilan adalah bahwa hukum di Indonesia itu sendiri mengakui adanya penyelesaian melalui proses di luar pengadilan (diselesaikan secara adat/mediasi penal) yang sudah diakui dan telah dipakai bahkan sebelum hukum pidana itu sendiri ada didalam sistem hukum Indonesia. Meskipun, penyelesaiannya melalui proses di luar pengadilan (secara adat) tidak tertulis, namun hukum adat juga diakui sebagai salah satu sumber hukum walaupun kekuatan mengikatnya secara materil. Selain itu, dasar hukum yang juga memperkuat bahwa penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan di luar pengadilan adalah dengan keberadaan Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pada Pasal 1 ayat (7), 76 ayat (1), 84 ayat (4) dan Pasal 96.
2. Penegakan hukum dalam penyelesaian pidana diskriminasi ras dan etnis dalam penyelesaian pidana diskriminasi etnis dapat dilakukan secara Litigasi (di dalam pengadilan) dan Non Litigasi (di luar pengadilan). Di dalam masyarakat adat, perkara tersebut dapat diselesaikan diluar pengadilan selama masalah tersebut termasuk perkara pidana ringan. Hasil dari penyelesaian secara adat atau diluar pengadilan dibuat berdasarkan kesepakatan dari para pihak dan kesepakatan tersebut berlaku sebagai

²⁶ Sebagaimana dikutip dari <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/03/mediasi-adalah.html> pada tanggal 1 Oktober 2020 Pukul 23.37 WIB.

Undang- Undang bagi para pihak sesuai dengan *asas pacta sunt servanda*, yang mana kesepakatan itu harus dipatuhi dan ditaati oleh para pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka penulis akan mengajukan saran yang diharapkan dapat berguna, saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya sistem hukum adat lebih diakui dan dipertimbangkan agar lebih mempunyai kekuatan hukum secara formal seperti yang ada dalam hukum positif Indonesia, karena hukum adat itu sendiri sudah ada sebelum adanya kitab undang undang hukum pidana. Jadi, dengan mengedepankan hukum adat adalah solusinya, terlebih masyarakat Indonesia yang heterogen ini dikenal dengan masyarakat yang kaya akan adat istiadat.
2. Kedudukan hukum adat dengan hukum positif yang ada di Indonesia itu sama meskipun, penyelesaian di luar pengadilan ini belum diatur dalam sistem hukum di Indonesia, oleh karena itu tindak pidana ringan, yang tidak merugikan Negara dan yang bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat seharusnya bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum adat. Perlu pengkajian dan pengembangan lebih jauh dengan implikasinya dalam penyusunan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Ashofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amin, Muhammad Putra. *Pengakuan Hak Adat Oleh Mahkamah Konstitusi (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2012)*.

A. Syukur, Fatahillah dan Dewi, 2011 *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Jakarta, 2011

B M. Syamsuddin, 1995, *Cerita rakyat dari Bintan*. Grasindo

Covey, 1994, *The Seven Habits of Highly Effective People* (terjemahan) Covey Leadership Center.

Efendi, Erdianto, 2018 “*Hukum Pidana Adat*”, PT. Refika Aditama. Bandung

Effendy, H.A.M, 1994 “*Pengantar Hukum Adat*”, CV Tradan Jaya. Semarang

Gautama, Sudargo, 2001, “*Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*” dalam Hendarmin Djarab, et al., (editor), *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Mengenang Alm. Prof. Dr. Kantaatmadja, SH., LL.M, Citra Aditya Bakti. Bandung

Hadikusuma, Hilman, 2003, *Pengantar Ilmu Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

Hasanah, Ulfia, 2012, *Hukum Adat*, Pusbangdik, Pekanbaru.

Hamzah, Andi, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara*

- Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hendra, Frans Winarta, 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lindsey, Timothy, 2009 *Introduction: An Overview of Indonesian Law*, dalam buku Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum syariah, hukum adat, & hukum nasional*, kencana prena media group, Jakarta.
- Margono, Sujud, 2004. “*ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*” Ghlmia Indonesia, Bogor .
- Muchtar, Lutfi dkk, 1999. *Sejarah Riau*. Biro Bina Sosial Setwilda Tingkat I Riau.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mushadi, 2007, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang.
- Nawawi Barda Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Pedoman penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2015, Pekanbaru.
- Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, 2009, Yogyakarta.
- Soenaryati Hartono, C.G.F, 1994 *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Alumni, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soepomo, R, 1997, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Soerojo, Wignjodipoero, 1988, “*Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*” CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Setiady, Tolip, 2009, *Intisari Hukum Adat indonesi*, Alfabeta, Bandung.
- Usman, Rachmadi, 2012. *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2003. “*Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung .
- Wignjodipoero, Soerojo, 1967 “*Pengantar & Asas-asas Hukum Adat*” CV. Haji Masagung, Jakarta
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Jurnal

Beja Suryo Hadi Purnomo “Kedudukan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia” *Jurnal Ilmu Sosial*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol III Nomor 2. Desember 2018.

Elmayanti, “Peranan Penghulu Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui

- Mediasi Penal Pada Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat Di Kecamatan Sungai Apit Kabupatem Siak”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Riau, vol. I No.2, November 2017.
- Fitri Yanti, “Penyelesaian Perkara tindak Pidana Perkelahian Antar Warga menurut Hukum Adat Melayu Riau Bagan Siapi-Api”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, vol III Nomor 2, Oktober 2016”
- Ferawati, “Model Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Hukum Adat di Desa Mandah Kabupaten Indragiri Hilir”, Jurnal Ilmu Hukum(JOM), Fakultas Hukum Universitas Riau, vol VII Nomor 1, Januari 2018
- Herdi Sahrasad (Herdi Tri Nurwanto),”Polarisasi Sosial dan Kekerasan Politik: Studi Tentang Kesenjangan Pribumi Muslim dan Etnis Tionghoa Di Indonesia Era Orde Baru 1966-1998”, dalam *disertasinya*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Indriati Amarini “Penegakan Hukum (Pidana) Melalui Mediasi (Alternatif Solusi Penanganan Kasus-Kasus Tindak Pidana Ringan)” Jurnal Ilmu Hukum.
- Mudzakkir, Dalam I Made Agus Mahendra Iswara, “Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali”, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013
- Muhammad Arifin, Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Hukum Adat di Kecamatan pujud, Jurnal Ilmu Hukum (JOM) ,Fakultas Hukum Universitas Riau Vol III Nomor 2 Oktober 2016
- Musmulyadin, Peranan Lembaga Adat sebagai Lembaga alternatif penanggulangan kejahatan dalam system Hukum Indonesia di Kecamatan Donggo Kabupaten BimaJurnal ilmu Hukum, Universitas Negri Makassar 2018
- Randi Ramadhan “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar”, Jurnal Ilmu Hukum (JOM), Fakultas Hukum Universitas Riau, vol V Nomor 2, Oktober 2018
- Raharjo, Trisna, Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana.Jurnal MediaHukum
- Reyner & Dian Adriawan Daeng Tawang “Alternatif Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” Jurnal Hukum Adigama
- Suparmin, ”Model Polisi Perdamaian dari Perspektif Alternatif Dispute Resolution (ADR) (Studi Penyelesaian Konflik Antar Partai Politik), Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 2012.

Sulitono, Adi, Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS press), Jakarta, 2007.

Yuniar Arificanto “Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas” Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.

Robert C. Prather, Sr., Joe L. Cope, “*The Mediation Process*” jurnal west law, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/1.next.westlaw.com/Document/>

Manufactures’ Finance Co, “equality”, Jurnal Westlaw” Supreme Court of the united states 193

DOJ 00-217 (D.O.J) 2000 WL 33128469 Department of Justice (D.O.J)

ST Kabareskrim Polri No.Pol : B/3032/XII/ 2009/ SDEOPS tanggal 4 Desember 2009 tentang alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan

D. Website

<http://kbbi.web.id/>.

<http://digilib.unila.ac.id/10343/12/BAB%20I.pdf>

www.academia.edu, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020, Zusan Cicilia, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan

<https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2017/10/31/di-warnai-lempara-gelas-dua-anggota-dprd-riau-ini-nyaris-adu-jotos-di-bandara>

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/03/mediasi-adalah.html> pada tanggal 1 Oktober 2020

C. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 4 Huruf b Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau

Surat Kapolri No.Pol :B/3022/XII/2009 Sdeops. Tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penganan Kasus melalui (ADR) Praktik mediasi penal